



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI PURNOMO Bin (Alm) SURATMAN;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marogo RT.02/RW.03 Desa Putat Kumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/1078/XI/TUK.7.2.3/2024/LTS pada tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI PURNOMO Bin (Alm) SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI PURNOMO Bin (Alm) SURATMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol L 3717 RJ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol L 3717 RJ.  
*(Dikembalikan kepada Saksi ABD. BARI Bin (Alm) SABAR)*
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG.  
*(Dikembalikan kepada Terdakwa HERI PURNOMO Bin (Alm) SURATMAN)*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya tersebut;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor :REG. PERKARA PDM-13/Eku.2/LAMON/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa HERI PURNOMO Bin (Alm) SURATMAN pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau sekitar Bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Umum Jurusan Karanglangit - Kalitengah tepatnya di Dusun Jalak Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa HERI PURNOMO Bin (Alm) SURATMAN keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG dengan tujuan pergi ke warung kopi Mas Hendra di Desa Turi Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa keluar warung dengan maksud untuk minum tuwak bersama MAS IVEN. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB setelah minum tuwak terdakwa pulang ke rumah tepatnya di Dusun Marogo RT.02/RW.03 Desa Putat Kumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan kurang lebih 80 km per Jam, yang mana pada waktu itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal, kemudian saat melintas di Jalan Dusun Jalak Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdakwa melihat dari depan ada Korban M. NURUL HUDA yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol L 3717 RJ melaju dari arah Utara ke Selatan, dikarenakan jaraknya terlalu dekat maka tanpa disadari serta kurang hati-hatinya terdakwa sewaktu mengemudikan sepeda motornya terlalu ke kanan sehingga menabrak sepeda motor Honda CBR Nopol L 3717 RJ yang di kendari oleh Korban M. NURUL HUDA hingga terjatuh dan meninggal dunia saat dalam perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
- Berdasarkan Visum et Reportum Jenazah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 200/III.6/VER/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang laki-laki, usia dua puluh sembilan tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka memar pada mata kanan, mata kiri.
  - b. Luka lecet pada dagu.
  - c. Luka terbuka yang sudah dijahit pada alis mata kanan.
  - d. Bekas pendarahan pada hidung dan mulut. Pendarahan di dalam otak pada bagian depan kanan. Pendarahan di rongga sinus frontalis, sinus ethmoidalis, maksilaris kanan kiri, dan sphenoidalis kanan kiri. Kumpulan darah pada kulit kepala dan tengkorak pada daerah depan, atas dan samping kanan.
  - e. Pengumpalan darah pada selaput otak luar dan selaput otak dalam pada bagian depan samping kanan dengan pembengkakan otak yang menyebabkan perpindahan struktur otak di sisi kiri dan pergeseran jaringan otak dibawah falk cerebri, pengumpalan darah pada selaput otak luar dan selaput otak dalam pada bagian depan samping kiri, penumpukan darah di daerah kelopak mata kanan disertai adanya udara di daerah orbital kanan.
  - f. Patah tulang tertutup pada tulang rahang atas kanan, tulang kepala depan atas kiri, tulang kepala atas kanan, tulang kepala kanan, tulang pipi kanan.
  - g. Patah tulang terbuka pada tulang kepala depan kanan.
  - h. Pembengkakan otak, adanya udara di ruang tengkorak.
- Luka-luka tersebut (a, b, c, d, e, f, g, h).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala (otak) berat dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa HERI PURNOMO Bin (Alm) SURATMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ABD BARI bin (Alm) Sabar** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa HERI PURNOMO dengan anak Saksi yang Bernama M. NURUL HUDA yang mengakibatkan anak Saksi meninggal dunia;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB ;
  - Bahwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Umum Jurusan Karanglangit - Kalitengah tepatnya di Dusun Jalak Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ;
  - Bahwa saat terjadi kecelakaan Anak dari Saksi mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol L 3713 RU milik pamanya;
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan Terdakwa menggunakan sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anaknya mengalami kecelakaan dari tetangga bernama Siti selanjutnya Saksi langsung menuju ke TKP untuk memastikan kondisi Anak dari Saksi;
  - Bahwa Saksi melihat Korban yakni M Nurul Huda tergeletak dan Saksi menolongnya dan membawanya ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan;
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Korban M Nurul Huda sendirian mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas korban akan pergi berangkat kerja;
  - Bahwa korban sempat di opname selama satu (1) satu (1) malam dan kondisi Korban tidak sadarkan diri;
  - Bahwa kondisi Korban mengalami Luka memar pada mata kanan, mata kiri, Luka lecet pada dagu, luka terbuka pada alis mata kanan, pendarahan pada hidung dan mulut. Pendarahan di dalam otak pada bagian depan kanan Pendarahan di rongga sinus frontalis, sinus ethmoidalis, maksilaris kanan kiri, dan sphenoidalis;
  - Bahwa Kondisi Terdakwa pada saat berada di tempat Kejadian Perkara luka lecet dan masih sadar dan dalam kondisi sedang Mabuk;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mabuk dari teman Terdakwa yang juga merupakan Saksi dalam perkara ini;
  - Bahwa saat terjadi kecelakaan korban memakai helm;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terjadi kecelakaan kondisi jalan bagus dan situasi malam dan terang ada lampu;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa pihak dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang pada saat di rumah sakit ataupun melayat ke rumah korban. Tidak ada pula memberi santunan dan juga melakukan perdamaian hanya Terdakwa saja yang meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **KHOIRUN NISA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Umum Jurusan Karanglangit - Kalitengah tepatnya di Dusun Jalak Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi baru pulang bekerja yang berada di Dusun Kemlagigede, Kec Turi Kab Lamongan (berjalan dari arah selatan ke utara) dengan mengendarai sepeda motor PCX seorang diri. Pada saat Di Dusun Patian Ds Sukorejo Saksi didahului oleh Motor Honda Vario No. Pol:L-3119-BAG yang dikendarai Heri Purnomo dengan berjalan zig-zag dan terlalu ke kanan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi berada 20 (dua puluh) meter dibelakang motor Terdakwa setelah itu terdengar suara benturan sangat keras dan Saksi hanya melihat sebentar karena takut dan tidak berani menolong Terdakwa maupun Korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat posisi korban tergeletak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mabuk karena mengendarai kendaraannya secara belok belok atau zigzag;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Korban menggunakan helm dan Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi Jalan bagus dan beraspal dan situasi malam ada lampu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengetahui keadaan Korban saat terjadi kecelakaan karena takut mendekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Jenazah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 200/III.6/VER/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan:

1. Seorang laki-laki, usia dua puluh sembilan tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka memar pada mata kanan, mata kiri.
  - b. Luka lecet pada dagu.
  - c. Luka terbuka yang sudah dijahit pada alis mata kanan.
  - d. Bekas pendarahan pada hidung dan mulut. Pendarahan di dalam otak pada bagian depan kanan. Pendarahan di rongga sinus frontalis, sinus ethmoidalis, maksilaris kanan kiri, dan sphenoidalis kanan kiri. Kumpulan darah pada kulit kepala dan tengkorak pada daerah depan, atas dan samping kanan.
  - e. Pengumpalan darah pada selaput otak luar dan selaput otak dalam pada bagian depan samping kanan dengan pembengkakan otak yang menyebabkan perpindahan struktur otak di sisi kiri dan pergeseran jaringan otak dibawah falk cerebri, pengumpalan darah pada selaput otak luar dan selaput otak dalam pada bagian depan samping kiri, penumpukan darah di daerah kelopak mata kanan disertai adanya udara di daerah orbital kanan.
  - f. Patah tulang tertutup pada tulang rahang atas kanan, tulang kepala depan atas kiri, tulang kepala atas kanan, tulang kepala kanan, tulang pipi kanan.
  - g. Patah tulang terbuka pada tulang kepala depan kanan.
  - h. Pembengkakan otak, adanya udara di ruang tengkorak. Luka-luka tersebut (a, b, c, d, e, f, g, h).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala (otak) berat dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara lalu lintas dengan korban M Nurul Huda yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pada jam 18.30 Wib di jalan umum jurusan karanglangit-kalitengah di dusun Jalak Ds. Sukorejo, Kec.Turi Kab Lamongan;
- Bahwa Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas mengendarai sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tujuan Terdakwa dari arah selatan ke utara sampai di tempat kejadian perkara Terdakwa berjalan terlalu ke kanan dan mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecepatan Terdakwa saat mengendarai Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG kurang lebih 80 Km/jam;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG yang dikendarai Terdakwa berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 80 Km/jam kontra dengan kendaraan sepeda motor Honda CBR No. Pol L-3713-RU yang berjalan dari utara ke selatan;
- Bahwa sepeda motor Honda CBR No. Pol L-3713 RU dikendarai oleh M Nurul Huda merupakan milik pamannya;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tidak ada menolong sampai pada akhirnya dari pihak orang tua Korban datang untuk menolong dan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi Terdakwa setelah kecelakaan tersebut luka lecet dan masih sadar dalam kondisi sedang mabuk;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa habis minum towak sehingga pada perjalanan pulang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol L-3119-BAG Terdakwa tidak membawa surat seperti STNK dan tidak memiliki SIM;
- Bahwa untuk titik tumbur kecelakaan berada di sebelah timur dari arah utara ke selatan;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas jalan bagus dan situasi malam dan terang ada lampu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban di rumah Sakit tidak pihak keluarga Terdakwa yang melihat kondisi korban;
- Bahwa istri Terdakwa datang ke rumah korban setelah 5 (lima) hari korbandimakamkan;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak memberikan santunan atau santunan Terdakwa hanya meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) namun pihak keluarga tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut dalam persidangan dan kebenarannya diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol L 3713 RU;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol L 3713 RU;
3. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024 pukul 18.30 setelah Terdakwa minum towak dari Warung kopi Mas Hendra yang beralamat Desa Turi Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tujuan Terdakwa saat itu menuju rumahnya yang beralamat di Dusun Marogo RT.02/RW.03 Desa Putat Kumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG tanpa menggunakan helm dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan kurang lebih 80 km per Jam. Pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal;
2. Bahwa dari Arah di Jalan Dusun Jalak Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdakwa melihat dari depan ada Korban M. NURUL HUDA yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol L 3713 RU melaju dari arah Utara ke Selatan;
3. Bahwa Terdakwa karena kurang hati-hati tanpa disadari sewaktu mengendarainya motornya terlalu ke kanan sehingga menabrak sepeda motor Honda CBR Nopol L 3713 RU yang di kendari oleh Korban M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDA hingga terjatuh dan meninggal dunia saat dalam perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan;

4. Bawa Korban sempat di rawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan selama 1 (satu) 1 (Satu) Malam. Pada tanggal 13 November 2024 Korban meninggal dunia;
5. Bawa titik tumbur kecelakaan berada di sebelah timur dari arah utara ke selatan;
6. Bawa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 200/III.6/VER/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan:
  1. Seorang laki-laki, usia dua puluh sembilan tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - a. Luka memar pada mata kanan, mata kiri.
    - b. Luka lecet pada dagu.
    - c. Luka terbuka yang sudah dijahit pada alis mata kanan.
    - d. Bekas pendarahan pada hidung dan mulut. Pendarahan di dalam otak pada bagian depan kanan. Pendarahan di rongga sinus frontalis, sinus ethmoidalis, maksilaris kanan kiri, dan sphenoidalis kanan kiri. Kumpulan darah pada kulit kepala dan tengkorak pada daerah depan, atas dan samping kanan.
    - e. Pengumpalan darah pada selaput otak luar dan selaput otak dalam pada bagian depan samping kanan dengan pembengkakan otak yang menyebabkan perpindahan struktur otak di sisi kiri dan pergeseran jaringan otak dibawah falk cerebri, pengumpalan darah pada selaput otak luar dan selaput otak dalam pada bagian depan samping kiri, penumpukan darah di daerah kelopak mata kanan disertai adanya udara di daerah orbital kanan.
    - f. Patah tulang tertutup pada tulang rahang atas kanan, tulang kepala depan atas kiri, tulang kepala atas kanan, tulang kepala kanan, tulang pipi kanan.
    - g. Patah tulang terbuka pada tulang kepala depan kanan.
    - h. Pembengkakan otak, adanya udara di ruang tengkorak. Luka-luka tersebut (a, b, c, d, e, f, g, h).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala (otak) berat dapat menyebabkan kematian.
7. Bawa keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung maupun memberikan santunan hanya Terdakwa saja yang baru meminta maaf;
8. Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG yang telah disita secara sah dan menurut hukum berdasarkan Surat Permintaan/Persetujuan Penyitaan Nomor B/51/XI/TUK.7.2.3/2024/LTS dari Kepolisian Resor Lamongan Tanggal 18 November 2024 dan berdasarkan penetapan sita nomor 490/PenPid.B-SITA/2024/PN Lmg tanggal 03 Desember 2024;
9. Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol L 3713 RU dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol L 3717 RJ yang telah disita secara sah dan menurut hukum berdasarkan Surat Permintaan/Persetujuan Penyitaan Nomor B/52/XI/TUK.7.2.3/2024/LTS dan berdasarkan penetapan sita nomor 491/PenPid.B-SITA/2024/PN Lmg tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungan Pasal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" merupakan unsur subyektif yakni orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Dalam perkara ini Penuntut umum dalam dakwaannya mengajukan Terdakwa bernama **Heri Purnomo Bin (Alm)** **Suratman**;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dengan seksama dan ditanyakan di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut sama dengan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa cakap dan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi dengan lancar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan unsur yang terpenuhi apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Unsur setiap orang tidak cukup dihubungkan dengan Terdakwa sebagai perseorangan, sebagai manusia pribadi, atau subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Akan tetapi, yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatan secara sah dan meyakinkan, terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi, untuk menentukan barang siapa atau setiap orang tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya;

Menimbang bahwa Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sedangkan Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang lalu lintas jalan sedangkan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang bahwa Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan 'kecelakaan lalu lintas' adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan delik *opzet* atau *doleude delicten* adalah delik yang mempunya unsur sengaja dan delik culpa atau kesalahan (*schuld*) sebagai akibat kurang berhati-hati. Berdasarkan penjelasan *memorie van toelichting* kelalaian itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja Kelalaian itu merupakan delik atau peristiwa pidana semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Dengan demikian delik kelalaian baru terjadi apabila dalam hal orang kurang hati-hati, kurang teliti atau kurang mengambil pencegahan;

Menimbang bahwa corak culpa dibagi menjadi dua yakni culpa yang disadari (*bewuste schuld*) dan culpa yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Culpa yang disadari dan yang tidak disadari terletak pada akibat buruk yang akan terjadi. Jika dikaitkan dengan fakta-fakta hubungan dalam persidangan perbuatan Terdakwa termasuk pada perbuatan culpa yang patut disadari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi yakni Selasa Tanggal 12 November 2024 pukul 18.30 setelah Terdakwa minum dari Warung kopi Mas Hendra yang beralamat Desa Turi Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan selanjutnya akan pulang rumahnya yang beralamat di Dusun Marogo RT.02/RW.03 Desa Putat Kumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG tanpa menggunakan helm dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan kurang lebih 80 km per Jam. Pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa memiliki pikiran akan akibat yang ditimbulkannya mengendarai sepeda motor Vario Nopol L 3119 BAG seusai minum tuak yang miliki kadar alkohol sehingga dapat menurunkan tingkat konsentrasi dan fokus dalam mengendarai sepeda motor. Terdakwa mengendarai sepeda motornya yang terlalu ke kanan dengan arah zig zag sehingga menabrak pengendara sepeda motor Honda CBR-No. Pol L-3713-RU yang dikendarai oleh M Nurul Huda. Letak terjadinya kecelakaan tersebut pada titik tumbur disebelah timur dari arah utara ke selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah M. Nurul Huda yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol L-3713 RU melaju dari arah Utara ke Selatan hingga terjatuh dan meninggal dunia saat dalam perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan;

Menimbang, bahwa Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan selama 1 (hari) 1 (Satu) malam sampai akhirnya meninggal pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 200/III.6/VER/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan:

1. Seorang laki-laki, usia dua puluh sembilan tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka memar pada mata kanan, mata kiri.
  - b. Luka lecet pada dagu.
  - c. Luka terbuka yang sudah dijahit pada alis mata kanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bekas pendarahan pada hidung dan mulut. Pendarahan di dalam otak pada bagian depan kanan. Pendarahan di rongga sinus frontalis, sinus ethmoidalis, maksilaris kanan kiri, dan sphenoidalis kanan kiri. Kumpulan darah pada kulit kepala dan tengkorak pada daerah depan, atas dan samping kanan.
- e. Pengumpalan darah pada selaput otak luar dan selaput otak dalam pada bagian depan samping kanan dengan pembengkakan otak yang menyebabkan perpindahan struktur otak di sisi kiri dan pergeseran jaringan otak dibawah falk cerebri, pengumpalan darah pada selaput otak luar dan selaput otak dalam pada bagian depan samping kiri, penumpukan darah di daerah kelopak mata kanan disertai adanya udara di daerah orbital kanan.
- f. Patah tulang tertutup pada tulang rahang atas kanan, tulang kepala depan atas kiri, tulang kepala atas kanan, tulang kepala kanan, tulang pipi kanan.
- g. Patah tulang terbuka pada tulang kepala depan kanan.
- h. Pembengkakan otak, adanya udara di ruang tengkorak. Luka-luka tersebut (a, b, c, d, e, f, g, h).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala (otak) berat dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian menurut Majelis, unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman, penting untuk menegaskan jika penyelesaian perkara berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (aspek yuridis). Namun, agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat, Majelis Hakim juga harus memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada aspek hukum atau kepastian hukum semata, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat, sehingga tujuan hukum, yakni kepastian hukum dan keadilan, dapat tercapai;

Menimbang bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan atau balasan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memiliki tujuan tertentu agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya di masa depan. Oleh karena itu, pemidanaan harus dimaknai sebagai sarana pembelajaran dan penyadaran bagi terpidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG.

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa HERI PURNOMO Bin (Alm) SURATMAN, maka perlu diperintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HERI PURNOMO Bin (Alm) SURATMAN;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol L 3713 RU;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol L 3717 RJ;

Karena barang bukti telah disita dari saksi korban M Nurul Huda, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ABD. Bari Bin (Alm) Sabar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban M. NURUL HUDA meninggal dunia dan Saksi Kartikasari mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Purnomo Bin (Alm) Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol L 3713 RU;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol L 3713 RU;

(Dikembalikan kepada Saksi ABD. BARI Bin (Alm) SABAR)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario Nopol L 3119 BAG.  
*(Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Purnomo Bin (Alm) Suratman)*
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 April 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, SH